



## **BAB II**

# **KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

### **A. Pandangan Umum tentang Tindak Pidana Anak di Bawah Umur**

Ketidak harmonisan dalam rumah tangga seringkali menimbulkan anak gagal dalam bersosialisasi dengan masyarakat sehingga timbul sifat-sifat anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Anak menjadi lebih bebas dalam bersosialisasi sehingga apapun yang diterima oleh anak tersebut dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak tidak tau hal yang benar dan hal yang salah dalam sosialisasi yang dilakukannya. Hal ini yang menjadi awal mula perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Anak merasa perbuatan yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan ajaran yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, namun tanpa anak sadari hal yang mereka lakukan telah melanggar norma masyarakat bahkan melanggar hukum.<sup>10</sup>

#### **1. Istilah dan Pengertian Tindakan Pidana Anak Dibawah Umur.**

Simons menerangkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana. Yang bersifat melawaan

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 1991), 5.



hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan pendapat Van Homel merumuskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan.<sup>11</sup>

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Menurut moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asalkan larangan ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindakan pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tatanegara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>13</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana anak dibawah umur adalah perbuatan yang melanggar hukum atau undang-

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 56.

<sup>12</sup> Ibid, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 54.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), 54.



undang atau norma-norma yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Tindak pidana anak dibawah umur menurut penjelasan atas undang-undang nomer 3 tahun 1997 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berumur 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum kawin atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

## 2. Istilah dan Pengertian Narapidana Anak Dibawah Umur

Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang nomer 3 tahun 1997, bahwa Anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik menurut perbuatan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan disebut anak nakal.

Sedangkan menurut undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 7 yaitu narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas. Dalam hal ini, narapidana termasuk juga didalamnya anak pemasyarakatan. pasal 1

---

<sup>14</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Bagian umum.



angka 8 menjelaskan secara khusus mengenai anak didik pemasyarakatan yang terbagi menjadi :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilapas anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan dilapas anak paling lama sampai umur 189 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya paling lama sampai berusia 18 tahun.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur**

Hak anak dan pelindungannya sering terabaikan akibat dari kurangnya perhatian keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Pemikiran mengenai jaminan hak anak serta pelindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta kasih dari orang tua yang pada waktunya akan menumbuhkan



rasa kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia pada jiwa anak dikemudian hari.<sup>15</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembang pemerintahan dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai kepentingan dan hak asasinya.<sup>16</sup>

Perlindungan anak menurut undang-undang nomer 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan bahkan diusahakan, dikembangkan sehingga dapat mencapai perumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal.

---

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 72.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Yogjakarta: Liberty, 1999) 12.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandarmaju, 2001), 55.



b. Usaha bersama

1. Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yang dilindungi dan melindungi.
2. Pada perlindungan ini harus ada perlawanan dan saling pengertian antara mereka sebagai pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik.
3. Pihak yang melindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
4. Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau badan atau organisasi swasta maupun pemerintahan.

c. Kepentingan bersama, perlindungan anak merupakan suatu usaha dibidang pertahanan nasional sebab melindungi yang dilindungi diri sendiri yang melindungi di kemudian hari dalam arti luas dan dengan melindungi seseorang anak tadi, berarti juga dihindarkan dari kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi kepentingannya.

d. Lingkup perlindungan, perlindungan yang pokok yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan).



- e. Unsur-unsur yang edukatif, pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.

Hak anak menurut pasal 1 undang-undang nomer 23 tahun 2002 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan khusus terhadap anak juga diatur dalam undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didalam pasal 59 yang merumuskan sebagai berikut “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan perlindungan khusus yang seperti diamanahkan pasal 59 undang-undang nomer 23 tahun 2002, negara

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



sudah mengatur sistem peradilan anak didalam undang-undang nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

## 2. Perlindungan Narapidana Anak Dibawah Umur

Sejalan dengan apa yang telah dideklarasikan dalam konvensi hak-hak anak, seminar perlindungan anak mengenai hak-hak anak dan peradilan anak tahun 1997 menyimpulkan dan merumuskan tentang upaya masyarakat melindungi hak-hak anak dalam pengadilan anak yaitu:<sup>19</sup>

- a. Setiap upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan pemerintahan dan swasta untuk pengayoman atau pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

---

<sup>19</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak di Mata Hukum*, (Bandung: Amico, 1998), 54.





Dalam hal anak berhadapan dengan hukum undang-undang nomer 3 tahun 1997 mengatur mulai dari penyidikan, penangkapan, persidangan, sampai dengan pemidanaan. Terkait dengan anak yang menerima sanksi pidana, undang-undang nomer 3 tahun 1997 mengatur perlindungan anak saat menjalani putusan pengadilan didalam lembaga pemasyarakatan, meliputi tempat khusus bagi napi anak dan terpenuhinya kebutuhan anak.

Pasal 45 ayat 3:

“Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.”

Pasal 45 ayat 4:

“selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.”

Pasal 60 ayat 1:

“anak didik pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa.”

Menurut pasal 14 undang-undang nomer 12 tahun 1995, di dalam Lapas narapidana anak berhak Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu, mendapat pengurangan



masa pidana (remisi), mendapat kesempatan cuti mengunjungi keluarga, mendapat kebebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas, mendapat hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Karena dalam undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimaksud sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Untuk mencapai hal ini tersebut ada sepuluh prinsip pemasyarakatan yang harus dijalankan yaitu ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, selama kehilangan kemerdekaan bergerak napi anak harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan

---

<sup>20</sup> Yusafat Rizako, Implementasi Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: fisip-UI, 2009), 63.

<sup>21</sup> Undang-undang nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



dari masyarakat, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja serta usaha peningkatan produksi, bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana anak harus berdasarkan Pancasila, napi anak sebagai orang tersesat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati, napi anak dijatuhi pidana kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami, disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan eduktif sistem pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Romli Atmasasmita, yakni pemidanaan merupakan suatu pembaharuan pidana penjara yang dinilai mempunyai nilai humanisme yang lebih bersifat universal. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna.<sup>23</sup>

Menurut Brim dan Wheeler, resosialisasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses resosialisasi.<sup>24</sup> Sedangkan Yazid Effendi dan Kwat Puji Prayitno juga

---

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 89.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Penjaraan Dalam Suatu Bunga Rumbai*, (Bandung: Armico. 1982), 45.

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 144.



memberikan pendapat bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Menurut Master, kontrol seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial, psikologis dan sosiologis.<sup>25</sup>

Menurut Dwidjat Priyatno, Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga pemasyarakatan anak berperan dalam pembinaan narapidana yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Hal yang perlu dibina meliputi pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.<sup>26</sup>

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Fiqh Siyasah**

---

<sup>25</sup> Yazid Effendi dan Kwat Puji Prayitno, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2005), 45.

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 99.



Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya serta bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tua. Bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak termasuk oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Menurut agama islam, anak adalah amanah allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sehendak diri oleh orang tua dan pemerintah. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua dan pemerintah. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, dalam hal pemerintahan Kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak mendapat

---

<sup>27</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 54.



penghasilan yang layak, hak beragama dan hak-hak lainnya.<sup>28</sup> Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah Fiqh dibidang Fiqh Siyasah, yakni:

تَصَرُّهُ فَإِلْمَامٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya:

”Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”<sup>29</sup>

#### 1. Hak-hak menurut hukum islam

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an, Hadist Rasulullah SAW, maupun atsar sahabat, diantara hak-hak anak adalah<sup>30</sup>:

##### a. Hak untuk hidup

Allah SWT berfirman yang artinya “janganlah kamun membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka” (QS. Al-An’am:151).

##### b. Hak mendapatkan nama baik

---

<sup>28</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 23-24.

<sup>29</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

<sup>30</sup> <http://revolusidamai.multiply.com/journal/item/525>



Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa, dengan memberi nama yang baik diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.

c. Hak disembelihkan aqiqahnya

Rasulullah bersabda “tiap-tiap seorang anak tergadai dengan aqiqahnya. Disembelih (aqiqah) itu buat dia pada hari yang ketujuhnya dan dicukur serta diberi nama dia”.

d. Hak menerima ASI

Allah SWT berfirman “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam dua tahun” (QS.31.14).

e. Hak makan dan minum yang baik

Rasulullah bersabda “cukup berdosa orang yang mensia-siakan memberi makan kepada keluarganya” (HR Abu Daud).

f. Hak diberi rizki yang thayyib

Rasulullah bersabda “kewajiban orang tua kepada anaknya adalah mengajari tulis membaca, mengajarnya berenang dan memanah, tidak memberikan rizki kecuali rizki yang baik. (HR Al Hakim).

g. Hak mendapat pendidikan agama



Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Apalagi pendidikan agama agar anak tetap berpegang teguh dan mempunyai pegangan semasa hidupnya.

h. Hak mendapat pendidikan sholat

Pendidikan sholat adalah pendidikan wajib yang harus diberikan kepada anak karena sholat adalah wajib hukumnya untuk seluruh umat islam.

i. Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan

Islam mengajarkan 'hijab' sejak dini. Meskipun terhadap sesama muhrim, bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.

j. Hak mendapat pendidikan dengan pendidikan adap yang baik

Banyak orang yang pandai namun sedikit orang yang bertaqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Kata Rasulullah seraya menunjukan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang.

k. Hak mendapat pengajaran dengan pelajaran yang baik

Berkata sahabat Ali ra "Ajarilah anak-anakmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu.

l. Hak mendapatkan pengajaran Al-Qur'an





Rasullah bersabda sebaik-baiknya kalian adalah siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sesungguhnya pengetahuan tentang Al-Qur'an harus lebih diutamakan dari ilmu-ilmu yang lain.

m. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis

Abu Rafi' ra, telah berkata "kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkannya baca tulis, mengajarkannya berenang dan memanah, tidak memberikan rizki kecuali rizki yang baik. (HR Al Hakim).

n. Hak mendapatkan perawatan dan pendidikan kesehatan

Rasulullah bersabda "jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah ta'ala menegakkan Islam diatas prinsip kebersihan. Dan tak akan masuk surga kecuali orang yang memelihara kebersihan.

o. Hak mendapat pengajaran keterampilan

Rasulullah bersabda "mengapa tidak kau ajarkan padanya (anak itu) menenun sebagaimana dia telah diajarkan baca tulis? (HR An-Nasai)

p. Hak mendapatkan tempat yang baik di hati orang tua

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa "seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya rasul apakah hak anakku ini? Nabi menjawab, kau memberikan nama yang baik, memberi adab yang baik dan memberinya kedudukan yang baik. (dalam hatimu) (HR At Tuusy).

q. Hak mendapat kasih sayang



Rasulullah bersabda “ Bukan lah dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan bukan dari golongan kami orang yng tidak menghormati yang lebih tua” (HR At Tirmidzy).

## 2. Al-Maqasid Al-Khamsah

Hukum disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT maupun produk manusia sendiri. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian (idealitas) yang didambakan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum islam:<sup>31</sup>

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.
- b. Menegakan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim.
- c. Merealisasikan kemaslahatan.

Adapun tujuan hukum pidana Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum islam secara umum atau universal. Tujuan hukum

---

<sup>31</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 27.



islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus seperti hukum pidana islam.

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini dapat terbaca misalnya pada keputusan musyawarah nasional alim ulama nomer 003/munas/11/1997 tentang *Al-Huquq Al-Insyaniah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur’an menjamin adanya hak pemulihan dan pengutamaan manusia.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, manusia memiliki hak *Al-Fadilah* dan hak *Al-Karamah*. Apalagi sesuai misi Rasulullah yakni *Rahmatan Lil-Alamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama untuk seluruh manusia dan seisi alam semesta. Gabungan misi atau tujuan hukum islam disebut sebagai lima prinsip dasar hukum islam atau *Al-Khams*, yang meliputi:<sup>33</sup>

a. *Hifd} Al-Di>n* atau memelihara agama.

Memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh

---

<sup>32</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 104.

<sup>33</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 227-230.



karena itu islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

b. *Hifd} Al-Nafs* atau memelihara jiwa.

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini adanya tuntutan dari Islam untuk memberikan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar atau hak atas penghidupan, hak kemerdekaan serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Dalam firman allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan allah (membunuhnya), melainkan suatu alasan yang benar.<sup>34</sup>

c. *Hifd} Al-Aql* atau memelihara akal.

Adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini islam melarang pengerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 285.



lain-lain supaya tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصُدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَحَلَّاتُمْ  
مُنْتَحُونَ

Artinya:

sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu).<sup>35</sup>

d. *Hifd} Al-Nas}l* atau memelihara keturunan.

Memberikan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berkualitas karena manusia adalah makhluk mulia yang kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 123.



وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.<sup>36</sup>

e. *Hifd} Al-Ma>l* atau memelihara harta.

Memberikan jaminan atas pemilikan harta benda, properti serta terdapat larangan mengambil hak yang bukan miliknya seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَلْبًا طِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 83.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 83.